

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai harapan generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Anak sebagai penerus bangsa juga merupakan bagian dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya<sup>1</sup>. Anak yang juga makhluk sosial ini sama dengan orang dewasa terlepas dari hal tersebut terkadang anak juga tidak seberuntung itu didalam menjalani kehidupannya tetapi pasti ada situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar baik itu norma sosial ataupun ketentuan hukum.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu isu mengenai perkembangan anak menjadi sebuah hal yang penting untuk diperbincangkan. Tak hanya disitu, negara sebagai otoritas tertinggi yang merupakan tempat bernaung warganya harus memberikan jaminan bagi perkembangan bagi si anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, Kemudian dilanjutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) .

Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa upaya Negara dalam memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun dalam pelaksanaannya masalah penegakan hukum (law enforcement) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Salah satu masalah yang muncul dalam proses pemberdayaan anak dalam melindungi hak nya adalah sistem pemidanaan yang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan pada posisi sebagai pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa, Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku, dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/ perbuatan yang dilakukannya,

hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Tanpa kita sadari hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut. Oleh sebab itu hal ini tentu harus menjadi perhatian kita semua.

Oleh sebab itu, sejalan dengan tujuan tersebut berbagai peraturan Perundang-Undangan di Indonesia khususnya pemidanaan terhadap anak haruslah diberikan perhatian yang lebih oleh pihak pemerintah guna memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satunya ialah memaksimalkan hukuman non penjara kepada anak yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Pidana dengan Syarat.

Pengaturan Pemidanaan mengenai anak di Indonesia telah sampai kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) dan terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pun telah diatur secara jelas terkait proses pemidanaan terhadap anak antara lain adanya upaya diversifikasi sebelum terjadinya proses peradilan pada anak yang dimana untuk mengutamakan pendekatan keadilan

restoratif dengan wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, hingga adanya sanksi Pidana khususnya Pidana Dengan Syarat, sanksi tindakan serta sanksi administratif. Dan sebagai bentuk tindak lanjut dari aturan teknis pelaksanaan pemidanaan terhadap anak, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.

Salah satu pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah jenis pemidanaan dengan syarat, yaitu pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

Pidana dengan Syarat merupakan salah satu pemidanaan yang menitikberatkan pada pendekatan berbasis moril dengan memberikan pemidanaan yang bersifat perbaikan kepada anak dengan menetapkan syarat-syarat tertentu agar anak dapat melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya maupun kepada masyarakat seperti halnya pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Pembinaan di luar Lembaga merupakan pidana yang memberikan keharusan kepada anak untuk mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh pejabat pembina,

sedangkan Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Dengan memberikan anak sebuah pilihan untuk tidak dikenakan pidana penjara, jenis pemidanaan ini juga diharapkan mampu untuk membangun serta membentuk kembali karakter anak yang telah melakukan tindak pidana agar timbul efek jera dan membuat jiwa empati anak terhadap masyarakat timbul dengan memberikan kegiatan yang positif.<sup>3</sup> Serta Pidana Pengawasan yang dalam pelaksanaannya menempatkan anak dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

Namun dalam implementasinya, Pidana dengan Syarat terhadap anak kurang dimaksimalkan oleh penegak hukum, padahal Pidana dengan Syarat sangat memberikan peluang kepada anak untuk memperbaiki perilakunya, tanpa harus dibatasi kebebasannya sebagai seorang anak yang tetap harus diberikan hak-hak nya. Pidana dengan Syarat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat memberikan alternatif pilihan pemidanaan terhadap anak, Namun penjatuhan pidana ini belum banyak dipergunakan karena adanya sejumlah faktor penghambat, diantaranya adanya pandangan aparat penegak hukum yang melihat pidana penjara merupakan bentuk

---

<sup>3</sup> R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 142.

hukuman yang paling efektif dan mudah dilaksanakan, selain itu faktor hukum seperti minimnya ketentuan pelaksana dan sarana sehingga sulit untuk dilaksanakan, akibatnya, penggunaan pidana penjara terus menjadi pilihan karena dianggap paling mudah untuk dilaksanakan.

Seharusnya Pidana dengan syarat terhadap anak mampu dimaksimalkan agar tujuan pemidanaan anak dapat tercapai dengan mengelaborasi pendekatan Rehabilitatif yang dimana pendekatan rehabilitatif menekankan pada perbaikan perilaku anak sebagai pelaku tindak pidana melalui proses pemulihan. Pendekatan ini menganggap bahwa hukuman seharusnya memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengubah sikap dan perilakunya, dan reintegrasi sosialnya. Program rehabilitasi seperti konseling, pelatihan keterampilan, dan pendidikan sering diintegrasikan untuk mencapai tujuan rehabilitatif. Hal inilah yang seharusnya diterapkan terhadap anak melalui pidana dengan syarat seperti melakukan aktivitas sosial dan pelatihan agar anak dapat melakukan kewajibannya sehari-hari meskipun dalam proses peradilan anak dijatuhi hukuman pidana yang tidak melampaui batas wajar dan dapat dikenakan pidana dengan syarat.

Atas dasar hal tersebut maka penulis melihat adanya alternatif pemidanaan yang dapat diberikan kepada anak berdasarkan bentuk pendekatan rehabilitatif, dalam hal memberikan kepentingan terbaik bagi anak untuk keberlangsungan masa depannya, karena di masa kini penjatuan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak

pidana masih mendominasi di dalam setiap putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim. Oleh karena itu untuk melaksanakan tujuan dari arah peradilan pidana terhadap anak yang pada saat ini mengalami pergeseran dari bentuk keadilan retributive (pembalasan), yang mana pendekatan yang dilakukan berbentuk rehabilitatif berbasis kepada pendekatan moral terhadap anak maka penulis mengangkat judul **“Efektivitas Pidana Dengan Syarat Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Berdasarkan Pendekatan Rehabilitatif”** untuk mengkaji lebih jauh mengenai pengaturan pidana dengan syarat terhadap anak serta menganalisis seberapa efektif pelaksanaan pemidanaan ini dapat diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang didasarkan pada pendekatan rehabilitatif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan pidana dengan syarat terhadap anak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pidana dengan syarat sebagai alternatif pemidanaan terhadap anak berdasarkan pendekatan rehabilitatif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana dengan syarat terhadap anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pidana dengan syarat terhadap anak sebagai alternatif pemidanaan yang berdasarkan kepada pendekatan rehabilitatif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah pemidanaan pada anak.
2. Membagikan ide dan gagasan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya melakukan tindakan yang optimal terhadap proses pemidanaan terhadap anak.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Keaslian penelitian dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul dengan penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya sebagai berikut:

1. Judul penelitian “Penjatuhan Pidana dengan Syarat Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” yang ditulis oleh Steffy Suzani Melina Gultom Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Perbedaannya terletak pada Rumusan Masalah yang dimana penelitian Steffy Suzani Gultom masalah terkait dengan mengenai Pidanaan dengan syarat terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak secara umum, sedangkan yang dilakukan oleh penulis memiliki permasalahan terkait dengan bagaimanakah efektivitas dalam pengaturan dan pelaksanaan terkait dengan pidanaan dengan syarat terhadap anak.
2. Judul penelitian kedua yaitu “Eksistensi Syarat Khusus Pada Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pidanaan Terhadap Anak Studi di Pengadilan Negeri Ungaran” oleh Azam Zaini Mukhtar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Perbedaan terletak pada Rumusan Masalah dimana penulis Azam Zaini Mukhtar membahas terkait dengan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat kepada anak sedangkan yang dibahas oleh penulis adalah terkait dengan pengaturan pidana dengan syarat terhadap anak dan bagaimana efektivitas dari pidanaan dengan syarat terhadap anak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Pelindungan Hukum**

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>4</sup>

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Menurut Plato, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya <sup>5</sup>

Secara umum bentuk perlindungan Hukum terbagi atas dua yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitive, Sehingga perlindungan hukum itu bertujuan untuk mencegah terjadinya

---

<sup>5</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 64.

sengketa dan sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum, dan
2. Instansi pemerintah yang merupakan Lembaga banding administrasi.<sup>6</sup>

Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah dan korban, Peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi:

---

<sup>6</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, Bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, Bahasa jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya. Keefektifan artinya keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, kemujaraban atau keberhasilan<sup>7</sup>.

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum yakni “apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 219.

hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”<sup>8</sup>

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu:

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.<sup>9</sup>

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan

---

<sup>8</sup> Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang hukum dan negara*, Nusa Media, Bandung, hlm.39.

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, 1987, *Sejarah Teori Antropologi*, UI Press, Jakarta, hlm. 167-168.

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitive tidak mengenal alat-alat kekuasaan.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Soejono Soekanto adalah bahwa Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>11</sup>

1. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum secara garis besar adalah Teori yang mengkaji dan menganalisis, kegagalan dan faktor-faktor

---

<sup>10</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 375.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8.

yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan
3. Faktor-faktor yang memengaruhinya.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat di dalam masyarakat yang telah secara sadar telah menyetorkan kewajiban pajaknya kepada negara.

### **3. Teori Pidanaan**

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan 3R dan 1D. 3R itu ialah *Reformation, Restraint dan Retribution*, sedangkan 1D ialah Deterrence yang terdiri atas *Individual Deterrence* dan *General Deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, hlm.43.

*Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi pejahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan, kritikan terhadap reformasi ialah tidak berhasil. Ketidakberhasilnya nyata banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara.<sup>13</sup>

*Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution (revenge)*

---

<sup>13</sup> A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hlm 42.

atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, sudah mulai ditinggalkan. Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk- bentuk penjeratan (*deterrent*), baik ditunjukkan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Berkaitan dengan tujuan pidana tersebut, maka muncullah teori-teori untuk membenarkan penjatuhan pidana (teori pemidanaan). Berbicara mengenai pemidanaan, teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat di bagi dalam 3 (tiga) kelompok teori yaitu: <sup>14</sup>

### **1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings*)**

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa

---

<sup>14</sup> Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum* <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf> diakses pada 17 Desember 2023 pukul 20.00 WITA.

tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan.

## **2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*)**

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

## **3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)**

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan- kelemahan yaitu: Pertama, teori pembalasan (*vergeldings theorien*) menimbulkan

ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang setimpal. Kedua, teori relatif (*doel theorien*) dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat atau tindak pidana ringan dijatuhi hukuman ringan. Dalam hal ini kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat serta mencegah kejahatan dengan cara menakut-nakuti sangat sulit dilaksanakan.

Dari ketiga teori di atas, dilihat dari sistem pemidanaan di Indonesia pendekatan yang digunakan cenderung lebih menganut *verenigings theorien*, yaitu pemidanaan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, melindungi hak-hak pelaku kejahatan serta pengupayaan setiap pelaku kejahatan yang telah menjalani hukuman dapat menjadi manusia yang kembali baik di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan gagasan (ide) yang dibangun oleh Menteri Kehakiman Sahardjo, teori pemidanaan di Indonesia ditujukan sebagai alat pengayoman. Sebagai alat pengayoman, maka hukum itu melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan yang mengganggu tata tertib

masyarakat yang dilakukan oleh individu lain, pemerintah sendiri dan pemerintah asing. Di samping itu, setiap hukum haruslah memenuhi kaidah-kaidah tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (*idee des recht*).

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi suatu revolusi teori pidana yang berorientasi pada pembaharuan hukum secara parsial pada kalangan akademisi. Hal tersebut ditandai dengan munculnya berbagai teori baru yang dikemukakan oleh para ahli terkait teori pidana tersebut. Sebagaimana dalam Buku Ajar Hukum Pidana oleh Andi Sofyan dan Nur Azisa, memberikan kualifikasi teori pidana sebagai berikut:<sup>15</sup>

#### **a. Teori Retribusi**

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang

---

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm.85-87.

melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.<sup>16</sup>

Teori tersebut memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/ mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionis* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).

#### **b. Teori Deterrence**

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat. Sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif

---

<sup>16</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, alfabeta, Bandung, hlm.53.

bahwa,40 pidana dijatuhkan bukan quai peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccatum (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

### **c. Teori Rehabilitasi**

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok deterrence karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth memberikan suatu pemahaman bahwa rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan deterrence. Bila tujuan utama dari teori deterrence adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

### **d. Teori incapacitation**

Teori pemidanaan ini merupakan teori yang memberikan batasan orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari deterrence akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan deterrence. Teori tersebut ditujukan pada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti

genosida atau terorisme, carier criminal, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang- ulang. Karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.

#### **e. Teori Resosialisasi**

Menurut Velinka dan Ute menyatakan bahwa Resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelakutindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pembedaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.

#### **f. Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi**

Istilah reparasi dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Semenatarestitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas

kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.<sup>17</sup>

#### **g. Teori Integratif**

Menurut Pallegriano Rossi, mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pidana yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut vereninging theorieen. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

### **B. Tinjauan Umum Pidana Terhadap Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil.<sup>18</sup> Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan

---

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 86-87.

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 35.

perundang-undangan tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat dibawah ini.<sup>19</sup>

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa seorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan

2) Belum pernah kawin.

b) *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> R. Wiyono, *Op.cit.*

<sup>20</sup> Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5.

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan beberapa ketentuan diatas, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

## **2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana disebut juga anak yang berhadapan dengan hukum yang dimana batas usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana maka selanjutnya disebut Anak.

Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan

hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun berwenang kawin.<sup>21</sup>

### **3. Sistem Pidanaan Terhadap Anak**

Sistem pidanaan merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum Sistem pidanaan mencakup segala peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait bagaimana hukum pidana itu dioperasionalkan secara konkret yang menjadikan seseorang dijatuhi hukuman pidana. Pidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk melumpuhkan para pelaku dari pelanggar hukum, dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi di masa mendatang.<sup>22</sup>

Sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana

---

<sup>21</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. hlm. 32.

<sup>22</sup> Evan Tjiang, "Sistem Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III, Nomor 4 Agustus-November 2014, hlm. 70

anak berbeda dengan sistem peradilan yang biasa diterapkan terhadap orang dewasa. Peradilan anak dalam hal ini mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak untuk memulihkan keadaannya.<sup>23</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan langkah yang sangat berarti dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia, karena dengan undang-undang tersebut perlindungan hukum terhadap anak memiliki dasar yuridis yang kuat. Salah satu bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak dimaksud adalah diperkenalkannya batas minimal usia anak dan lebih menitikberatkan tindakan bukan pidana atau bahkan mungkin suatu tawaran gagasan baru peradilan anak tanpa pemidanaan (falsafah/semangat restoratif).

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana dengan syarat atau tindakan dalam undang-undang anak telah merespon sejumlah prinsip-prinsip perlindungan anak dalam berbagai dokumen internasional bermuara pada pengakuan dan jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Ini berarti ketentuan tersebut memiliki relevansi terhadap tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku tindak pidana,

---

<sup>23</sup> Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 24.

pengecambahan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kemungkinan-kemungkinan ini, hakim diberi kesempatan untuk mempertimbangkan dan menentukan pidana yang tepat untuk dijatuhkan pada si anak.

Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*integrated criminal justice system*) atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya.

Dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan. Berbeda perlakuannya dengan orang dewasa, yang melakukan tindak pidana. Semuanya jelas dilandaskan pada asas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Sebagaimana yang diamanatkan dalam konvensi internasional tentang hak-hak anak. Berangkat dari asas tersebut, maka posisi anak oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak, memberikan petunjuk dalam hal penentuan pidana pokok seorang anak yang melakukan tindak pidana. Semisal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>24</sup> Kemudian dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan

---

<sup>24</sup> Pasal 81 ayat (2) 26 Jo Pasal 81 ayat (6), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

maupun pemeriksaan di pengadilan hingga pembinaan di dalam Lembaga pemasyarakatan. Hak-hak anak lebih diutamakan sebagai perwujudan kepentingan terbaik bagi anak. Sebuah hal yang patut dibanggakan karena di dalam sistem pemidaan terhadap anak banyak upaya-upaya yang menekankan kepada keadilan restorative. Karena anak sejatinya tidak melakukan perbuatan tindak pidana sepenuhnya dari dorongan dalam diri akan tetapi banyak faktor eksternal yang memengaruhi perbuatan si anak.

#### **4. Jenis Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana**

Dalam sistem peradilan pidana anak, pidana yang dijatuhkan kepada anak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab V tentang Pidana dan tindakan, mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 yang merumuskan:<sup>25</sup>

a) Pidana Pokok, terdiri atas:

1) Pidana Peringatan<sup>26</sup>

Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan hak. Dalam hal ini

---

<sup>25</sup> R. Wiyono, *Op.cit.*

<sup>26</sup> Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

anak hanya diberikan hukuman berupa peringatan dan tidak sampai ke meja pengadilan.

## 2) Pidana Bersyarat

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Pidana dengan syarat, dapat dilaksanakan dengan cara berikut:<sup>27</sup>

### 2.1. Pembinaan di Luar Lembaga

Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak di bina di luar lembaga, lembaga tempat Pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pidana diluar Lembaga dapat berupa keharusan untuk:

- 2.1.1. Mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina.

---

<sup>27</sup> Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2.1.2. Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa

2.1.3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Akan tetapi apabila anak melanggar syarat khusus diatas, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

## 2.2. Pelayanan Masyarakat

Pelayanan masyarakat adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau Lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi di kantor kelurahan. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat

mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 jam dan paling lama 120 jam.

### 2.3. Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

### 3) Pelatihan kerja

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak. Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga Pendidikan

yang dilaksanakan misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, Pendidikan, atau sosial. Pidana pelatihan kerja yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

#### 4) Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan di dalam Lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau Lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah atau swasta. Pidana pembinaan di dalam Lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini pembinaan dalam Lembaga dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan. Dalam pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari lamanya pembinaan di dalam Lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik, berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

#### 5) Penjara

Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak

pidana yang disertai dengan kekerasan. Dalam pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan orang dewasa. Yang dimaksudkan dengan maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ialah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang lainnya.

Dalam ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila ada perbuatan anak dianggap akan membahayakan masyarakat, maka anak dijatuhi pidana penjara di LPKA. Dalam hal ini pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilakukan anak berusia 18 tahun. Apabila anak sudah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana

penjara dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menganut asas ultimum remidium yang berarti bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan pada anak paling lama 10 tahun.

b) Pidana Tambahan, terdiri atas:

Perihal pidana tambahan diatur dalam pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa:

1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Pengertian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana adalah mencabut dari orang yang memegang keuntungan dari tindak pidana yang diperoleh dari kepentingan negara, sebagai contohnya, seorang anak mencuri sebuah sepeda, sepeda tersebut lalu dijual dan uangnya digunakan untuk membeli jam tangan baru, maka barang yang dapat dirampas adalah jam tersebut karena dibeli dari hasil tindak pidana.

2) Pemenuhan kewajiban adat

Kewajiban adat ialah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan mental dan fisik anak.

c) Tindakan

Dalam sidang anak, Hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok ataupun pidana tambahan. Sedangkan untuk tindakan dapat dilihat dalam Pasal 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak dapat berupa:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali.
- b. Penyerahan kepada seseorang.

Penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dianggap cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak.

- c. Perawatan di rumah sakit jiwa.

Tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

- d. Perawatan di LPKS

Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

e. Perbaiki akibat tindak pidana.

Yang dimaksud disini misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

## **5. Perbandingan Konsep Pidana Anak di Berbagai Negara**

### **a) Inggris**

Pernyataan Pernyataan bahwa perampasan kebebasan harus dijadikan upaya terakhir (last resort) dalam pidana merupakan pernyataan yang disepakati bersama di seluruh dunia, tidak terkecuali Inggris. Pada tahun 1990-an sebelum Inggris menerapkan hal tersebut, terdapat kenaikan drastis terhadap jumlah tahanan anak. Namun pada tahun 1999 hingga 2009 setelah konsep tersebut diterapkan, terjadi pengurangan pesat terhadap jumlah tahanan tersebut hingga 35 persen. Hal tersebut menentang asumsi yang menyatakan bahwa penerapan suatu hukuman yang ringan pasti menyebabkan kenaikan jumlah kejahatan<sup>28</sup>. Kebijakan legislatif di Inggris telah mengakomodir prinsip keadilan restoratif, misalnya dalam pemberian sanksi, Inggris cenderung

---

<sup>28</sup> Frieder Dünkel, "Juvenile Justice System in Europe – Reform Developments between Justice, Welfare, and 'New Punitiveness'," *Kriminologijos Studijos* 1, (2014), hlm. 37.

mengenakan rehabilitasi dan restitusi kepada anak yang melakukan tindak pidana bukan lagi mengenakan hukuman badan.

**b) Belanda**

Di Belanda telah pula menerapkan pemidanaan anak yang berbasis keadilan restoratif yang mengakibatkan sebagian besar perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak diselesaikan di luar pengadilan dengan cara diversifikasi. Hal tersebut merupakan suatu konsekuensi logis dari penerapan prinsip keadilan restoratif yang sudah dapat dilakukan sejak tahap penyidikan, prinsip ini disebut juga prinsip kemanfaatan (*expediency principle*). Salah satu bentuk diversifikasi di Belanda adalah dengan sanksi kerja sosial yang diberikan pada anak-anak yang dapat menjadi suatu media pembelajaran bagi seorang anak.<sup>29</sup>

**c) Portugal**

Sistem pemidanaan anak di Portugal memiliki dua tujuan utama, selain bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagi anak yang melakukan tindak pidana, juga menekankan pada pencegahan agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut; atau disebut dengan *prevensi khusus*. Sejak 1999

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

reformasi pemidanaan anak telah dilakukan di Portugis dengan menghindarkan anak dari konsekuensi terburuk dari pendekatan retributif murni yang sejak 1925 diterapkan. Sehingga pada 2001 Portugal telah menganut pendekatan edukatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam rentang usia 12 hingga 15 tahun. Pertimbangan kebijakan tersebut didasarkan pada konsep bahwa anak memiliki tanggung jawab atas perbuatannya, namun tidak berupa pidana. Namun terhadap anak yang dalam rentang usia 16 hingga 21 tahun sepenuhnya telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Adapun peraturan mitigasi khusus terkait perlakuan terhadap anak yang berusia 16 hingga 21 tahun yang memepkenalkan bentuk pidana alternatif berupa tahanan rumah.<sup>30</sup>

#### **d) Australia**

Australia merupakan negara yang juga mneganut pendekatan restoratif dalam sistem pemidanaan anak, namun beberapa negara bagian ada yang sudah berhasil dan ada pula yang belum berhasil menerapkannya. Contoh bentuk pemidanaan

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm 58.

yang diberikan terhadap anak di beberapa negara bagian di Australia adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Australia Selatan memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana berupa menjalankan pelayanan masyarakat paling lama 500 jam, ada juga hukuman perampasan kebebasan yang ditetapkan oleh Australia Selatan berupa tahanan rumah selama 6 bulan yang mengharuskan anak menggunakan gelang elektronik dan secara intensif diawasi dalam masyarakat;
- 2) Australia Timur memberikan anak suatu pengawasan intensif selama 12 bulan dengan atau tanpa penahanan;
- 3) Victoria menjadikan penjara adalah suatu upaya terakhir yang dapat dikenakan terhadap anak. Namun terdapat kritik yang menyatakan bahwa Victoria belum sukses menerapkan konsep tersebut, pasalnya upaya keberatan terhadap putusan penahanan anak masih sulit untuk ditempuh oleh masyarakat luas.

**e). Irlandia Utara**

Hukum Irlandia Utara mengatur beberapa hukuman non penjara untuk anak. Hukuman non penjara tersebut diantaranya: (i) perintah untuk hadir secara rutin di lembaga tertentu (attendance

---

<sup>31</sup>J.M.Robetson, "Sentencing Options for Juveniles,"  
[http://www.aic.gov.au/media\\_library/conferences/children/robertso.pdf](http://www.aic.gov.au/media_library/conferences/children/robertso.pdf)

centre order); (ii) perintah untuk melakukan pemulihan (reparasi) kepada korban; (iii) perintah untuk menjalankan kegiatan di masyarakat; dan (iv) perintah untuk mengikuti konferensi untuk anak muda.<sup>32</sup>

Perintah untuk hadir secara rutin di lembaga tertentu dilakukan antara 12 (dua belas) hingga 24 (dua puluh empat) jam selama beberapa bulan. Lembaga yang ditunjuk biasanya merupakan Youth Justice Agency di tingkat lokal, dan selama berada di lembaga tersebut, anak akan mengikuti sesi untuk memperbaiki perilakunya selama 2 jam. Pelaksanaan perintah ini tidak boleh mengganggu sekolah atau pekerjaan anak.

Pidana berupa perintah reparasi terhadap korban dilakukan tidak hanya terhadap korban langsung, namun juga dapat ditujukan untuk masyarakat. Perintah ini akan dijalankan dengan melaksanakan aktivitas seperti terlibat dalam program untuk membenahi perilaku atau membantu orang lain melalui kegiatan amal. Youth Justice Agency akan membantu anak untuk melaksanakan perintah ini.

Sedangkan perintah untuk mengikuti konferensi anak muda dimaksudkan untuk membantu anak memahami apa yang telah mereka perbuat dan bagaimana memperbaiki kerusakan yang

---

<sup>32</sup> *The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996.*

timbul kepada korban. Untuk dapat dijatuhi putusan ini, anak harus mengakui kesalahannya terlebih dahulu.

### **C. Tinjauan Umum Terhadap Pemidanaan Dengan Syarat**

#### **1. Pengertian Pidana dengan Syarat dalam KUHP**

Pidana bersyarat yang biasa disebut dengan pidana perjanjian atau pidana secara jenggelan, yaitu menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ternyata terpidana sebelum habis masa percobaan melakukan tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan oleh hakim. Jadi putusan pidana tetap ada hanya pelaksana pidana itu saja yang ditangguhkan.<sup>33</sup> Menurut Muladi pengertian dari pidana bersyarat adalah suatu pidana dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bila mana dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan- perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hlm.40.

<sup>34</sup> Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 195-196.

Maksud dari vonis pidana bersyarat itu untuk memberikan kesempatan kepada terpidana supaya dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana atau melanggar perjanjian yang telah diadakan, dengan harapan apabila berhasil hukuman yang telah dijatuhkan kepada terpidana itu tidak perlu dijalani selama-lamanya.

Hakim mempunyai wewenang untuk dapat menjatuhkan pidana bersyarat itu dalam hal terpidana melakukan suatu tindak pidana dan oleh hakim dijatuhi pidana yang berupa pidana penjara yang selama-lamanya satu tahun atau pidana kurungan yang bukan pengganti denda. Mengenai ketentuan ini Roeslan Saleh berpendapat :

*“Menurut Undang-undang dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan pada pidana penjara hanyalah apabila hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Jadi yang menentukannya bukanlah pidana yang diancam atas delik yang dilakukan, tetapi pidana yang dijatuhkan kepada si terdakwa. Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan itu terlalu berat, maka sebenarnya pidana bersyarat itu tidak mungkin.”<sup>35</sup>*

Mengenai pidana kurungan tidak diadakan seperti halnya pidana penjara, hal ini memang tidak perlu, karena batas pidana kurungan adalah satu tahun, sedangkan untuk pidana denda dimungkinkan bersyarat jika benar-benar menurut keyakinan hakim

---

<sup>35</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 34.

pembayaran denda itu betul-betul dirasakan berat oleh terpidana. Pidana dengan Syarat diatur dalam Pasal 14a-14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya berbunyi:

Pada Pasal 14a:<sup>36</sup>

- a) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
- b) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai

---

<sup>36</sup> Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.

- c) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- d) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
- e) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Adapun pada Pasal 14c:

- a) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tidak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada

masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.<sup>37</sup>

Dari aspek tujuan pemidanaan, sebenarnya pidana bersyarat ini lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada melakukan keadilan yang berbentuk pembalasan terhadap perbuatannya. Oleh karena itu tujuan dari penjatuhan sanksi ini bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut pada umumnya orang Lembaga pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terdakwa.

## **2. Pidana dengan Syarat Terhadap Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pasal 73 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (3) jo ayat (4) dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

---

<sup>37</sup> Pasal 14 C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 73 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur beberapa pasal terkait pidana bersyarat yaitu ayat (1) sampai (8):<sup>38</sup>

- 1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- 3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- 4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu.
- 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- 6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- 7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.

---

<sup>38</sup> Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

### **3. Pidana dengan Syarat Sebagai Alternatif Pemidanaan Berdasarkan Pendekatan Rehabilitatif**

Sangat disadari bahwa masalah pidana adalah masalah yang sangat pribadi bagi seorang hakim, tetapi bagaimanapun usaha-usaha yang berusaha menyuguhkan bahkan masukan berkenaan dengan pidana bersyarat masih dipandang penting. Usaha pendayagunaan pidana bersyarat ini sangat penting, sehubungan dengan variabel hukum pidana yang berprikemanusiaan, yaitu hukum pidana yang bercirikan mengutamakan pada pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga orang yang melakukan perbuatan tindak pidana.

Namun pada prakteknya sering kali Pidana Bersyarat ini menjadi perdebatan baik oleh masyarakat maupun pihak lain yang menganggap penjatuhan pidana dengan syarat sama saja dengan memberikan putusan bebas, karena pada kenyataannya terdakwa berkeliaran dan tdk dibatasi ruang geraknya.

Tetapi secara konsep dalam pemidanaan terhadap anak, salah satu jenis pidana pokok yang kurang di optimalkan adalah pidana dengan syarat, Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua

tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 dan 73 diatur mengenai pidana dengan syarat, yaitu dapat berupa: Pembinaan diluar Lembaga, Pelayanan Masyarakat, atau Pengawasan. Bentuk Implementasi dari seorang anak yang dijatuhi pidana dengan syarat wajib tunduk atas berbagai syarat yang ditetapkan dalam rentang waktu tertentu. Apabila terjadi pelanggaran selama proses bersyarat itu, maka anak akan Kembali menjalani pidana penjara sesuai yang disebutkan dalam putusan pengadilan. Adapun syarat umum adalah tidak melakukan pengulangan atas suatu tindak pidana dan syarat khusus adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mana ditetapkan oleh hakim.

Melihat ketentuan Pidana dengan syarat ini sebagai bentuk alternatif pemidanaan sangat potensial untuk memulihkan kondisi terhadap anak agar menjadi dorongan terhadap anak untuk berubah dan menyadari perbuatannya, terlebih lagi dalam syarat khusus diberikan dapat berupa larangan untuk berinteraksi dalam

pergaulan yang kurang baik, larangan menggunakan media sosial hingga bentuk pelayanan masyarakat seperti mengelola rumah ibadah maupun membersihkan fasilitas umum.

Dalam penerapan Pidana dengan syarat terhadap anak itu sendiri tercakup suatu hal yang sangat penting yakni manfaat yang diharapkan agar anak menyadari perbuatannya dan selama menjalani hukuman anak dapat berkontribusi di lingkungan sosialnya, tentu ini sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana pemula, yaitu yang melakukan kejahatan bukan karena sifat jahat dari dalam dirinya melainkan karena adanya faktor-faktor yang membuatnya terpaksa melakukan tindak pidana tersebut.

Oleh sebab itu penerapan pidana dengan syarat terhadap anak tidak terlepas dari peranan aparat penegak hukum khususnya Hakim yang juga punya peranan yang sangat penting dalam menjatuhkan putusan. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tidak hanya berpedoman pada hukum yang tertulis tetapi juga harus dikaitkan dengan beberapa teori pemidanaan khususnya Teori Pemidanaan yang bersifat rehabilitative yang lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku khususnya Anak.

#### 4. Bagan Kerangka Fikir



#### **D. Definisi Operasional**

- 1) Pidana dengan Syarat adalah suatu pidana dalam hal dimana terpidana tidak perlu menjalani pidana tersebut, kecuali bila mana dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan- perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani.
- 2) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 3) Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana maka selanjutnya disebut Anak.
- 4) Efektivitas Hukum adalah keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban.
- 5) Teori Pidanaan Rehabilitatif adalah Keadilian menekankan pada perbaikan perilaku pelaku tindak pidana melalui proses pemulihan. Pendekatan ini menganggap bahwa hukuman seharusnya memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengubah sikap dan perilakunya, dan reintegrasi sosialnya. Program rehabilitasi seperti konseling, pelatihan keterampilan, dan pendidikan sering diintegrasikan untuk mencapai tujuan rehabilitatif.

- 6) Teori Pidana Restoratif adalah teori yang menempatkan fokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini menciptakan kesempatan bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk berdialog, mencari rekonsiliasi, dan berpartisipasi dalam memulihkan kerugian yang timbul. Prinsip utama adalah mengembalikan keseimbangan sosial dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Setiap teori pidana memiliki implikasi yang berbeda dalam pengembangan kebijakan dan penegakan hukum. Pemahaman yang mendalam terhadap teori-teori ini diperlukan untuk membentuk sistem pidana yang seimbang dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat.
- 7) Perlindungan Hukum adalah perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- 8) Pidana adalah penjatuhan pidana sebagai upaya sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.
- 9) Masa Pidana adalah Masa terpidana menjalani hukuman

- 10) Faktor Hukum adalah substansi dari hukum itu sendiri seperti dari segi undang-undangnya sendiri atau peraturan-peraturan yang ada.
- 11) Faktor Aparat Penegak Hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 12) Faktor sarana atau fasilitas adalah faktor yang mendukung penegakan hukum seperti tenaga manusia, organisasi yang baik serta peralatan yang memadai.